



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SAMSUL ARIPIN**, Laki-laki dengan NIK : 3216160902000002, lahir di Cilacap, pada tanggal 6 Februari 2000, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Batu Jaya, RT/RW. 004/002, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Email: ramah4279@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon dipersidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Mei 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 9 Mei 2025 dengan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216160902000002 atas nama Samsul Aripin sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Maret 2025; (*vide bukti P-1*)
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216160602250002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

*Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr*



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 Februari 2025 tercatat Nama Pemohon Samsul Aripin, lahir di Cilacap pada tanggal 06 Februari 2000; (*vide bukti P-2*)

3. Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216166305000002 yang Bernama Ramah sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Maret 2025; (*vide bukti P-3*). Dan Pernikahan tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3216161012024007 tertanggal 11 Januari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabangbungin; (*vide bukti P-4*)
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 Februari 2025 dengan Nomor: 3216-LU-06022025-0026. Milik ADIVA SAVINA yang merupakan dari anak Pemohon terdapat Perubahan Nama anak Pemohon sebagai mana tercatat atas nama ADIVA SAVINA dirubah menjadi atas nama SYAFIRA AZZAHRA; (*vide bukti P-5*)
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan Nama anak pemohon dikarenakan nama anak pemohon sebelumnya kurang bagus menurut keluarga dikarenakan anak Pemohon menjadi sakit – sakit an sampai masuk ICU dan dari hasil musyawarah keluarga harus diganti, maka dari itu Pemohon berinisiatif untuk melakukan perubahan nama anak pemohon menjadi SYAFIRA AZZAHRA;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan Perubahan Nama anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 Februari 2025 dengan Nomor: 3216-LU-06022025-0026. Milik ADIVA SAVINA yang merupakan dari anak Pemohon terdapat Perubahan Nama anak Pemohon sebagai mana tercatat atas nama ADIVA SAVINA dirubah menjadi atas nama SYAFIRAAZZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Perubahan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Mebebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216160902000002 atas nama Samsul Aripin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216166305000002 atas nama Ramah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 321616060225000 atas nama Kepala Keluarga Samsul Aripin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-06022025-0026, atas nama ADIVA SAVINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216161012024007 atas nama Samsul Aripin dengan Ramah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Hendri Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 Februari 2025 dengan Nomor: 3216-LU-06022025-0026 atas nama ADIVA SAVINA agar dibetulkan menjadi SYAFIRA AZZAHRA;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batu Jaya, RT/RW 004/002, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
  - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak Pemohon sebelumnya kurang bagus dan anak Pemohon menjadi sakit-sakitan sampai masuk ICU serta setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Lutfi Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 07 Februari 2025 dengan Nomor: 3216-LU-06022025-0026 atas nama ADIVA SAVINA agar dibetulkan menjadi SYAFIRA AZZAHRA;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batu Jaya, RT/RW 004/002, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak Pemohon sebelumnya kurang bagus dan anak Pemohon menjadi sakit-sakitan sampai masuk ICU serta setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan;

*Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 yang

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pembetulan Nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa salah satu jenis peristiwa penting yang tercatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kelahiran. Adapun salah satu data yang termuat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama pihak yang bersangkutan dan nama orang tua dari pihak yang dinyatakan lahir dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian dari Akta Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan”. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan”. Oleh karena itu, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon, serta memperhatikan bahwa permohonan

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Batu Jaya, RT/RW. 004/002, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan pembetulan nama pemohon, tempat lahir, bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3, dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan, nama anak Pemohon adalah ADIVA SAVINA yang ingin dibetulkan menjadi ADIVA SAVINA dimana tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak Pemohon sebelumnya kurang bagus dan anak Pemohon menjadi sakit-sakitan sampai masuk ICU serta setahu Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak pemohon dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-06022025-0026, atas nama ADIVA SAVINA) tersebut dapat dibetulkan. Apalagi menurut Saksi Hendri Setiawan dan saksi Lutfi Gunawan, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 (tiga) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

*Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-06022025-0026 atas nama ADIVA SAVINA agar dibetulkan menjadi SYAFIRA AZZAHRA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LU-06022025-0026, atas nama ADIVA SAVINA tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2025** oleh **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** selaku Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Vini Imanuella, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Vini Imanuella, SH., MH.**

**Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2025/PN Ckr